

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak memberikan kebahagiaan pada setiap keluarga, agar mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Anak merupakan titipan Tuhan yang senantiasa dilindungi, dirawat, diasuh, dan di didik oleh keluarganya meski dalam kondisi apapun. Anak sebagai amanah harus dijaga keberadaannya dan kelangsungan hidupnya, dengan kata lain tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya sekedar tanggung jawab pribadi atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab antara manusia dan Tuhan. Dalam pandangan Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya.¹

Anak terlantar dalam hal ini adalah yang biasa kita sebut sebagai anak jalanan. Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.² Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di Negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak semakin besar pergi kejalan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri. Sedang UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: *children on the street* dan *children of the street*. Anak Jalanan yang termasuk kategori pertama adalah anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan yang erat dengan keluarganya.³

Perlindungan terhadap anak selain diatur melalui konvensi-konvensi internasional yang telah disahkan melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia

¹ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24.

² <https://www.antarnews.com/berita/176311/istilah-anak-jalanan-layak-diganti>. Di akses pada tanggal 10 November 2023

³ Pengertian Anak Jalanan menurut UNICEF (H.A Soedijar, 1988)

Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO 182 tentang pelarangan dan tindakan segala penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, terbentuk juga secara nasional Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak⁴.

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan kembali melalui peraturan daerah⁵. Beberapa Pemerintah Daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak.

Di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) dimuat mengenai perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Pengaturannya dapat dilihat dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan selanjutnya dikatakan pada Pasal 34 ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, penjelasan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat tegas menjamin mengenai Hak Asasi Manusia khususnya Hak Anak.

Perlindungan hak anak di Indonesia tidak hanya berpedoman kepada konstitusi UUD 1945 saja. Banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan konvensi Hak Anak tahun 1989, yang diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tidak langsung menjelaskan prinsip-prinsip hak Anak yang terdapat dalam

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya mengatur juga mengenai perlindungan anak.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada tataran implementasi di daerah diterjemahkan melalui peraturan daerah

konvensi Hak Anak. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah dengan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .⁶ Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan, dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Dalam Pasal 21 UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selanjutnya dalam Pasal 22, “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberi dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Dari dua pasal ini menyebutkan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar atas perlindungan terhadap hak anak.

Dalam Konvensi Hak Anak, ada empat kategori mengenai hak-hak anak yaitu⁷

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*), yaitu hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi, dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*), yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang mempunyai keluarga dan anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development right*), yaitu meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Konvensi Hak Anak di atas telah disebutkan beberapa hak-hak anak, akan tetapi pada saat sekarang ini banyak bermunculan masalah mengenai anak

⁶ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm. 28.

⁷ Ibid, hlm.34

khususnya anak dari keluarga yang kurang mampu terutama anak jalanan, banyak diantara mereka yang dipaksa dan terpaksa mencari uang untuk mengisi kekurangan ekonomi⁸. Perbuatan tersebut tentunya akan melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh negara⁹. Perbuatan tersebut menjadikan mereka harus hidup dan bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Penyebab utama adanya anak jalanan yaitu faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan serta masalah kecacatan¹⁰. Hal tersebut menyebabkan banyak diantara anak jalanan berprofesi sebagai gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Pekerjaan apapun akan mereka lakukan demi mempertahankan hidup mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan pemerintah berdasarkan Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalan Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan pemerintah berdasarkan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan oleh pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

⁸ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan, PT. Sofmedia, hlm. 38.

⁹ Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 230.

¹⁰ *Ibid*

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis ataupun pembaca tentang masalah-masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang di berikan Pemerintah berdasarkan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Mengetahui dan memecahkan berbagai hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang diberikan Pemerintah.

1.5 Orisinilitas Penelitian

Penelitian ini dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia : merupakan asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan literature yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini jurnal literature lainnya yang relavan. Sebagai perbandingan dapat di kemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penulis/Asal Perguruan Tinggi dan Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Andi Husnul/Universitas Islam Negeri ALAUDDIN Makasar/ 2021	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Jalanan di Kota Makasar Perpektif dari Hukum Islam	1. Bagaimana Jaminan perlindungan hukum terhadap Hak-hak anak jalanan dalam Undang-undang perlindungan Anak? 2. Bagaimana Kebijakan pemerintah Kota Makasar dalam menjamin perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak Jalanan sebagaimana dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak? 3. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Hak-hak anak jalanan di Kota Makasar ?

2	Astri Wulandari / Universitas Islam Negeri SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA / 2021	Perlindungan Hukum Anak Jalanan di Kota Jakarta Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Bina Anak Pertiwi di Pasar Minggu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan Perlindungan Hukum bagi anak jalanan menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam? 2. Bagaimana model perlindungan yang di berikan terhadap anak jalanan oleh Lembaga Bina Pertiwi Pasar Minggu? 3. Apakah Model perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Bina Pertiwi Pasar Minggu sudah sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?
3	Retno Putri Wulandari/ Universitas Islam Riau Pekanbaru/ 2021	Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Menurut UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di kota Pekanbaru Menurut “UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 2. Bagaimana Pelaksanaan Program Yang Dibuat Pemerintah Dalam Perlindungan Terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru?

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan metode normatif, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana pekerjaannya.¹¹ Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang bersifat yuridis normatif yang menitik beratkan pada sumber data sekunder.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan

¹¹ H. Zaiunuddin, 2016 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.

sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.¹²

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh data yang kongkret sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum/atau perbandingan hukum.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pengaturan sanksi yang sesuai diberikan kepada anak jalanan dan memberikan gambaran mengenai tanggung jawab negara terhadap anak jalanan.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹² Amiruddin & Zainal asikin, 2012,*pengantar Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada Jakarta.

¹³ Soerjono Soekanto, 2012,*Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI-Press, hlm. 51.

¹⁴ Suratman dan Philips Dillsh, 2014,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh untuk mendapatkan landasan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian¹⁵. Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan¹⁶:

a) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁷.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggung jawabkan¹⁸.

c) Data Tersier

Data tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya¹⁹.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah merupakan penelaah peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur bacaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni: Buku-

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 30.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 30.

¹⁹ *Ibid*

buku pendapat sarjana, bahan kuliah, surat kabar, artikel, dan juga berita yang diperoleh penulis dari internet yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi dan teori – teori.

I.8 Teknik Pengolahan Data

Semua bahan hukum yang diperoleh dalam inventarisasi bahan hukum akan diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

I.9 Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

